



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 170/660/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH SANITASI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kota Pariaman perlu membentuk Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan Keputusan Walikota tentang pembentukan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Penetapan Pemberian Hibah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan a.n. Menteri Keuangan Nomor S-1/MK.7/2023 tanggal 9 Januari 2023 hal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Limbah Setempat/Hibah Sanitasi yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 ;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 54/SE/DC/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Sanitasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi Kota Pariaman, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapan lainnya termasuk mengunggah dokumen peminatan pada aplikasi Hibah Sanitasi;
 - b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
 - c. menyampaikan Dokumen Penyelenggaraan Anggaran tahun hibah yang meliputi alokasi pendanaan pelaksanaan Program Hibah sebagaimana ditetapkan pada huruf C.1.d lampiran ini Keputusan ini;
 - d. menyampaikan daftar calon penerima penerima manfaat Program Hibah ke *Central Project Management Unit*;

- e. melakukan pengawasan kepada Pengelola Pelaksana Pembangunan terhadap pelaksanaan pembangunan tangki septik dalam program hibah ;
- f. menyampaikan surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah dan permohonan verifikasi ke *Central Project Management Unit*, ditembuskan ke *Province Project Management Unit*;
- g. menandatangani Berita Acara hasil *baseline survey*, *oversight*, dan verifikasi yang diterbitkan oleh Tim Konsultan;
- h. menyampaikan surat permohonan pelaksanaan reviu atas hasil verifikasi konsultan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi, ditembuskan ke *Central Project Management Unit* dan *Province Project Management Unit*;
- i. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada *Province Project Management Unit*, *Central Project Management Unit* dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- j. menyelesaikan pemrosesan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, apabila Pengelola Pelaksana Pembangunan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- k. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah dengan Pengelola Pelaksana Pembangunan dan instansi daerah terkait lainnya mengenai kemajuan pelaksanaan Program Hibah;
- l. menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam persyaratan permintaan penyaluran dana hibah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Program Hibah.

KETIGA

: Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) Kota Pariaman sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

KEEMPAT


: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Mei 2023

WALIKOTA PARIAMAN, *ye*



ye GENIUS UMAR A.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>ye</i> 8/8-23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>ye</i> 8/8-23
KABAG HUKUM	<i>ye</i> 17/6-23
PERANGKAP PERATURAN DEPARTEMEN LINDANGAN	<i>ye</i> 17/6-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 170 /660/2023

TANGGAL : 31 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH SANITASI KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Pengarah
2	Asisten	Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Ketua
4	Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sekretaris
6	Kepala Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
8	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan PM	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemb.Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Anggota
10	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
11	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
12	Kepala UPTD. Pengelola Air Bersih	UPTD. Pengelola Air Bersih	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PANGKOPKORDINASI PROJEK SANITASI KOTA PARIAMAN	
UNIT / S	PARAF / TGL
SEKOP	
ASIS	
DA	
	27/6-23
	6-23